



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 68**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 7 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi

- Djawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Disnaker adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Tenaga Kerja.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Disnaker merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Disnaker dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Disnaker terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan; dan
 2. Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 1. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Transmigrasi;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Disnaker sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Disnaker mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Disnaker menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja serta pemberdayaan tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja serta pemberdayaan tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja serta pemberdayaan tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja serta pemberdayaan tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja serta pemberdayaan tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Disnaker.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Disnaker;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Disnaker;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Disnaker;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Disnaker;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Disnaker;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Disnaker;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjasama pengelolaan keuangan di lingkungan Disnaker.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtangaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Disnaker.

Bagian Ketiga
Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Pasal 12

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja adalah unsur pelaksana Disnaker, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam di Daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja serta pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam di Daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja serta pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam di Daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja serta pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam di Daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja serta pendataan tenaga

- kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam di Daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja serta pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam di Daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja serta pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, terdiri dari :
 - a. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan; dan
 - b. Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Tenaga

Kerja.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

Pasal 16

Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, pendataan tenaga kerja sektor informal.

Pasal 17

Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten, pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja dan pendataan wajib lapor ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 18

- (1) Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana Disnaker, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di Daerah, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas di Daerah serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di Daerah, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas di Daerah serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di Daerah, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas di Daerah serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di Daerah, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas di Daerah serta penyelenggaraan

- kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di Daerah, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas di Daerah serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di Daerah, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas di Daerah serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari
 - a. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan

- c. Seksi Transmigrasi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 22

Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di Daerah.

Pasal 23

Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas di Daerah.

Pasal 24

Seksi Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran.

Bagian Kelima UPTD

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Disnaker dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keenam Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Disnaker dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 28

Disnaker menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 29

Disnaker dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Disnaker maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Disnaker serta dengan instansi lain diluar Disnaker sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-11-2016
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-11-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016
NOMOR 68

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap ttd,
YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang ditetapkan tanggal 29 Agustus 2016 dan diundangkan tanggal 29 September 2016 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213 mengatur mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan tipologi kelembagaannya. Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara terdiri dari :Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati dimaksud sebagai pedoman operasional perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah mengatur tentang kedudukan perangkat daerah, susunan organisasi perangkat daerah, tugas unit kerja perangkat daerah, fungsi unit kerja perangkat daerah, serta tata kerja unit kerja perangkat daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas


Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 72

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 68 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA DINAS TENAGA KERJA
 KABUPATEN BANJARNEGARA

BAGAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA
 KABUPATEN BANJARNEGARA



Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
 PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

